

**PERAN BPD DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA  
(Studi Di Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)**

**Musriadi<sup>1</sup>**

Abstract

This study aims to determine the position of village regulations in the middle jembayan village, describe the process of making village regulations, making planning processes, and solutions in the process of making village regulations in Jembayan Tengah Loa Kulu District, Kutai Kartanegara Regency based on Law No. 6 of 2014.

This research is a qualitative study, with the subject of research being the village and community apparatus that included the village head, the Village Secretary, the Chairman of the BPD, the Chairperson of the RT, and the community of Central Jembayan Village, Loa Kulu District, Kutai Kartanegara Regency. Data collection techniques used in this study were observation, interviews and documentation. This study uses two types of triangulation, namely triangulation of the first data source and triangulation of techniques or methods of data collection.

Based on the results of the analysis, the following are concluded: 1) The position of village regulations in the Middle Jembayan Village, Loa Kulu District, Kutai Kartanegara Regency. The existing village regulation is a statutory regulation stipulated by the village head after it has been approved and approved with the Village Consultative Body. Village regulations are part of the regional regulations made by the Village Consultative Body together with the village head where the procedures for their formation are regulated by the designated Regency / City Regional Regulations. 2) Village regulations made in Central Jembayan Village, Loa Kulu Subdistrict, Kutai Kartanegara Regency, in accordance with Government Regulation Number 72 of 2005 concerning villages included in articles 55, 56, 57 and 58, 3) in Jembayan Tengah Village, Loa Kulu District Kutai Kartanegara Regency is: a) Initially the enactment of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages that was not immediately followed by the elaboration of regulations issued by the Government Regulations, b) Performance of members of Jembayan Tengah Village BPD Loa Kulu District, Kutai Kartanegara Regency, maximal c) Technical implementation the field still exists which cannot be done with extortion problems (liars levies) given to the community every year. 4) Efforts made by the village government and BPD of Jembayan Tengah Village, Loa Kulu Subdistrict, Kutai Kartanegara Regency to complete preparations that appear in the process of making Village Regulations include: a) The BPD meets once every Monday night to arouse public awareness of the results village regulations.

*Keywords: Process, Village Regulation, Law No.6 of 2014*

---

<sup>1</sup> Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kutai Kartanegara. Email : Idairsum1977@gmail.com

## **1. PENDAHULUAN**

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dibuat untuk melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara (Pasal 1 angka 2 UU no. 12 tahun 2011). Selain itu peraturan perundang-undangan menjadi hal yang sangat penting bagi warga negara karena dapat menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyusunan peraturan perundang-undangan bukan saja mengacu pada tujuannya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, tetapi juga harus berpatokan pada hierarki peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah asas *lex generalis derogat lex specialis* yaitu peraturan bersifat umum dilemahkan oleh peraturan bersifat khusus. Bila ada pertentangan peraturan secara hierarki digunakan asas *Lex superiori derogat lex inferiori* yaitu peraturan yang lebih tinggi melemahkan peraturan yang lebih rendah. Maka dari itu, asas hukum diharapkan bersifat luwes agar tidak terjadi masalah yang berkepanjangan akibat dari pertentangan antara peraturan yang bersifat umum dan khusus. Masyarakat dan aparatur pemerintah diharapkan menyadari bahwa peraturan hukum baik yang bersifat umum maupun khusus dibuat demi menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bersama.

Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan desa. Keberadaan peraturan desa sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Nomor 32 Tahun 2004, namun belum memberikan definisi atau batasan tentang apa yang dimaksud dengan peraturan desa. Keterbatasan tersebut dihapus dengan disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dengan memberikan keleluasaan yang lebih kepada pemerintah desa dalam menjalankan otonomi desa.

Dalam konsideran undang-undang tersebut disampaikan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Materi muatan yang secara khusus disebut di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 untuk ditetapkan dengan peraturan desa adalah pembentukan dusun atau dengan sebutan lain (Pasal 3), susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa (Pasal 12), APBDes (Pasal 61 dan 73) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Pasal 64), Pengelolaan Keuangan Desa (Pasal 76), Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Pasal 78), dan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (Pasal 89).

Proses penyusunan perundang-undangan meliputi berbagai tingkat penyelesaian, seperti tingkat persiapan, penetapan, pelaksanaan, penilaian dan pemaduan kembali produk yang sudah jadi. Seorang perancang peraturan perundang-undangan harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang keadaan social budaya, sosial ekonomi dan sosial politik masyarakat. Proses penetapan peraturan perundang-undangan memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang prosedur dan tata cara yang digariskan dalam sistem tata pemerintahan yang berlaku.

Fenomena yang terjadi sekarang adalah banyak peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat (Huda, 2011:7). Sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, pembentukkan peraturan desa yang ideal berisi tentang perintah bahwa pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota.

Peraturan desa membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pembentukannya. Hal ini dimaksudkan agar hasil akhir dari peraturan desa yang disusun tersebut dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dapat berupa masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan substansi pengaturan peraturan desa. Karena kekuatan hukum dan

**PERAN BPD DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA**  
**(Studi Di Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara**  
**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)**  
(Musriadi)

---

efektivitas perundang-undangan akan terjadi jika memenuhi tiga dayalaku sekaligus yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Tidak dipenuhinya kelima unsur tersebut akan berakibat tidak dapat berlakunya hukum dan perundang-undangan secara efektif. Kebanyakan produk hokum yang ada saat ini hanya berlaku secara yuridis, tetapi tidak berlaku secara filosofis dan sosiologis.

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk memberi gambaran tentang kedudukan peraturan desa jembayan tengah, mendeskripsikan proses penyusunan peraturan desa, dan kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan, serta solusi yang coba diberikan dalam proses penyusunan peraturan desa di Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

## **2. LANDASAN TEORI**

### **Peranan Badan Permusyawaratan Desa**

Peranan mencakup kewajiban hak yang bertalian kedudukan (Sudardono, 1994:74). Peranan juga dipahami sebagai terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan dengan tindakan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku (Usman, 2001: 4 ). Jadi peranan dalam konteks penelitian ini adalah kedudukan lembaga BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai fungsi legislasi dalam proses penyusunan dan penetapan Perdes.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penetapan peraturan desa erat kaitannya dengan teori pemisahan kekuasaan seperti yang dipopulerkan oleh John Locke disebut dengan istilah *trias politica*. Lebih lanjut dalam teori *trias politica* membagi kekuasaan negara menjadi tiga bidang sebagai berikut:

1. *Legislatif*: kekuasaan untuk membuat undang-undang;
2. *Eksekutif*: kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang;
3. *Yudikatif*: kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri.

Pada pemerintahan yang demokratis kekuasaan tidak berada dan dijalankan oleh satu badan tapi dilaksanakan oleh beberapa badan atau lembaga. tujuan dari dibagi-baginya penyelenggaraan kekuasaan tersebut, agar kekuasaan tidak terpusat hanya pada satu tangan yang dapat berakibat pada terjadinya pemerintahan yang otoriter dan terhambatnya peran serta rakyat dalam menentukan keputusan-keputusan politik, dengan adanya pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara sebagai salah satu ciri negara demokrasi, di dalamnya terdapat beberapa badan penyelenggara kekuasaan seperti, badan legislatif, eksekutif, yudikatif dan lain-lain.

Pada umumnya negara yang menerapkan sistem pembagian kekuasaan mengacu pada teori "*trias politica*" Montesquieu dengan melakukan beberapa variasi dan pengembangan dari teori tersebut dalam penerapannya. *Trias politica* adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan : pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule making functions*); kedua kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule application function*); ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule adjudication function*).

Berdasarkan teori pemisahan kekuasaan diatas dapat dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku Badan *Legislatif* dalam pemerintah desa merupakan lembaga perwakilan desa yang berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkannya. Selanjutnya berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa hakikat lembaga perwakilan (*legislatif*) berfungsi sebagai media komunikasi antara pemerintah dengan yang

**PERAN BPD DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA**  
**(Studi Di Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara**  
**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)**  
(Musriadi)

---

diperintah (rakyat). Hal ini sejalan dengan pendapat John Stuart dan Walter Bagehot dalam Cipto (1995:35) dengan tegas mendefinisikan fungsi *legislatif* adalah sebagai media komunikasi antara rakyat dan pemerintah sekaligus sebagai institusi pemerintah dengan tugas menanggapi keluhan-keluhan dari masyarakat. Dengan demikian fungsi pokok lembaga perwakilan tidak harus diartikan sebagai media komunikasi antara rakyat dengan pemerintah sekaligus badan pengelola konflik yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Pasal 35 Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, BPD mempunyai peran yaitu:

- a. Pengawasan terhadap rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Penetapan Perdes
- c. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak diperbolehkan merangkap jabatan kepala desa dan perangkat desa. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan:

Pasal 5

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemangku adat, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

#### Pasal 37

- (1) Untuk melaksanakan fungsi wewenang hak dan kewajibannya, BPD membuat program kerja tahunan.
- (2) Sesuai dengan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam rapat-rapat BPD serta ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib BPD.
- (4) BPD melaksanakan evaluasi atas program kerja yang telah dilaksanakan.

Fungsi BPD sebagaimana termuat dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun. 2004 adalah menetapkan Peraturan Desa, dan menyalurkan serta menampung aspirasi masyarakat. Fungsi yang tersirat tersebut menunjukkan bahwa BPD berperan sebagai lembaga legislasi desa. Melihat fungsi tersebut harus dipahami setiap anggota BPD serta harus mampu meningkatkan daya nalar serta keterampilan terhadap perkembangan lokal, regional maupun internasional. Kemampuan dan kedewasaan berfikir anggota BPD menjadi faktor utama dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BPD mempunyai tiga peranan yang cukup penting untuk kemajuan desa yaitu:

1. Pengawasan

*Controlling* atau pengawasan dan pengendalian (wasdal) adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi. *Controlling* atau pengawasan adalah fungsi manajemen dimana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan

pengawasan agar supaya berjalan sesuai dengan tujuan, visi dan misi perusahaan. Di dalam manajemen perusahaan yang modern fungsi kontrol ini biasanya dilakukan oleh divisi audit internal.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi manajemen yang lain, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Dalam hal ini, Louis E. Boone dan David L. Kurtz (1984) memberikan rumusan tentang pengawasan sebagai: *“the process by which manager determines whether actual operation is consistent with plans”*.

Sementara itu, Robert J. Mocker sebagaimana disampaikan oleh T. Hani Handoko (1995) mengemukakan definisi pengawasan yang di dalamnya memuat unsur esensial proses pengawasan, bahwa: “pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.”

Dengan demikian, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan di mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya.

## 2. Penetapan Peraturan Desa (Perdes)

Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, maka guna meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan reformasi serta dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 55 ayat 1, 2 dan 3, Perdes (Peraturan Desa) ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang Peraturan Desa, dan yang dimaksud dengan Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa (Ketentuan Umum Pasal 1 angkat 14 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005), dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, Perdes merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing desa. Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah Perdes dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi. Dalam konsep negara hukum yang demokratis keberadaan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Desa dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas.

## **Mekanisme Persiapan, Pembahasan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan**

### **Desa Mekanisme Persiapan**

- 1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul BPD.
- 2) Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan, berhak memberikan masukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan materi Peraturan Desa, baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa dan dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- 3) Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
- 4) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.
- 5) Rancangan Peraturan Desa yang disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama, disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut.
- 6) Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.
- 7) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai belaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut, dan tidak boleh berlaku surut.

- 8) Peraturan Desa yang telah ditetapkan, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- 9) Khusus Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang, yang telah disetujui bersama dengan BPD.
- 10) Sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk di evaluasi.
- 11) Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- 12) Apabila Bupati/Walikota dalam waktu 20 (dua puluh) hari belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut, maka Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat.

### **Sidang/Rapat Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa**

- 1) Naskah Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, disampaikan kepada para anggota BPD Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari atau tiga kali 24 jam sebelum rapat pembahasan.
- 2) Naskah Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD, disampaikan kepada Pemerintah Desa Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari atau tiga kali 24 jam sebelum Rapat Pembahasan.
- 3) Pemerintah desa dan BPD mengadakan rapat pembahasan yang harus dihadiri oleh Sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota BPD dan rapat dianggap

**PERAN BPD DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA**  
**(Studi Di Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara**  
**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)**  
(Musriadi)

---

tidak sah apabila jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari ketentuan tersebut.

- 4) Apabila rapat BPD dinyatakan tidak sah, Kepala Desa dan Ketua BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya dengan meminta persetujuan Camat Selambat-lambatnya 3 hari setelah rapat pertama.
- 5) Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa dapat dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan dan pihak-pihak terkait sebagai peninjau.
- 6) Pengambilan keputusan dalam persetujuan Rancangan Peraturan Desa dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.
- 7) Apabila dalam musyawarah mufakat tidak mendapatkan kesepakatan yang bulat, dapat diambil voting berdasarkan suara terbanyak.
- 8) Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dituangkan dalam berita acara rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
- 9) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama tersebut, disampaikan oleh Pimpinan BPD paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- 10) Kepala Desa wajib menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut, dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.
- 11) Peraturan Desa dimuat dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah dan disebarluaskan oleh Pemerintah Desa (Pasal 60 PP No. 72 Th. 2005).
- 12) Proses jalannya sidang/rapat pembahasan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses yang merupakan hal yang emosional, latar belakang alami (natural setting)

digunakan sebagai sumber data langsung dan peneliti sendiri sebagai instrumen kunci (Lincoln dan Guba, 1985). Informan sebagai sumber data utama dipilih secara purposive meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD sedangkan untuk tokoh masyarakat dipilih secara random dengan tujuan semua berpeluang untuk menjadi informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data dengan menggunakan model *interactive model of analysis*. Pada model analisis interaktif ini peneliti bergerak pada empat komponen, yaitu pengumpulan data, data reduksi (reduction data), data display dan *concluding drawing*, yaitu terdiri dari tahap penyisiran dan verifikasi (Milles, Huberman dan Saldana ,2014: 15-20).

#### **4. HASIL PENELITIAN**

##### **Sejarah Desa Jembayan Tengah**

Desa Jembayan mulai dibangun pada tahun 1993 dan selesai pada tahun 1994, Sebelum kantor Desa Jembayan ditempati pada awalnya lokasi tersebut digunakan sebagai tanah pasar jembayan. Kantor Desa Jembayan sempat berpindah-pindah tempat dikarenakan perbah terjadi sebuah bencana angin putting beliung pada tahun 1992 dan dibangun kembali pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2006.

Kantor Desa Jembayan yang baru diresmikan pada tanggal 16 April 2007 oleh Camat Loa-Kulu, Desa Jembayan kemudian dimekarkan menjadi 3 Desa yaitu Jembayan Induk yang berlokasi dikantor Desa Jembayan, Jembayan Tengah berlokasi di Lempatan dan Jembayan Dalam berlokasi di Long Anai.

Pembangunan Kantor Desa Jembayan dilaksanakan pada masa jabatan Bapak Syamsu Arjaman dengan masa jabatan 2000-2005. Setelah masa jabatan Bapak Syamsu Arjaman berakhir terdapat kekosongan pada jabatan Kepala Desa maka untuk mengisi kekosongan tersebut diangkat Bapak H. Hamzah.U sebagai PJ. Kepala Desa Jembayan selama 3 Tahun. Setelah itu diadakan Pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih adalah Bapak Jayadi.S.Sos,M.Si sebagai Kepala Desa Jembayan dengan masa jabatan dari tahun 2007 sampai dengan 2013.

## **Pembahasan**

Pembentukan peraturan desa yang ideal berisi tentang perintah bahwa pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota.

### **1. Gambaran Keberadaan Peraturan Desa di Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.**

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, peraturan desa didudukan menjadi salah satu jenis peraturan perundang-undangan di dalam hierarki yang digolongkan ke dalam salah satu bentuk peraturan daerah. Hal ini kemudian hari diakui sebagai sebuah kesalahan karena peraturan desa berbeda dengan peraturan daerah sehingga di dalam Undang-Undang tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 peraturan desa dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi tetap diakui keberadaannya sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Demikian halnya kedudukan peraturan desa yang ada di Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Peraturan desa yang ada merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan bagian dari peraturan daerah yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa dimana tata cara pembentukannya diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Peraturan Desa biasanya bersifat lokal dan biasanya berhubungan dengan adat istiadat desa/masyarakat dan mengikat masyarakat setempat atau warga desa lain yang tinggal sementara di desa tersebut. Peraturan desa

juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi dan budaya masyarakat setempat.

## **2. Proses penyusunan peraturan desa di Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014**

a. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan BPD. Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (7), yaitu peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi social budaya masyarakat desa setempat. Demikian halnya yang terjadi di Desa Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

b. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Bab Ketentuan Umum ayat (2), yang menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud pemerintah desa disini adalah Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Peraturan desa dibentuk dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

**PERAN BPD DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA**  
**(Studi Di Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara**  
**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)**  
(Musriadi)

---

c. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.

d. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan peraturan desa.

e. Peraturan desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Peraturan Desa harus sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara eksplisit diatur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan desa diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang dalam tataran implementasinya harus dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa. Melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam UU No.

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tiap-tiap desa di daerah-daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, pemerintah desa akan berupaya untuk meningkatkan perekonomian sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki, sehingga memberikan peluang dan kesempatan bagi desa untuk berupaya semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di desa setempat.

f. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa. Peraturan desa dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat. Titik tolak dari penyusunan suatu peraturan daerah adalah efektivitas dan efisiensi pada masyarakat. Dengan kata lain, penerapan suatu peraturan daerah harus tepat guna dan berhasil guna, tidak mengatur kepentingan golongan orang tertentu saja, dengan menghasilkan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan.

g. Peraturan desa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat sebagai bahan pengawasan atau pembinaan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan untuk melaksanakan peraturan desa atau kepala desa. Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, tataruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari bupati/walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Hasil evaluasi tersebut diserahkan oleh bupati/walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh bupati/wali kota. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Masyarakat desa berhak memberikan

**PERAN BPD DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA  
(Studi Di Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)  
(Musriadi)**

---

masukannya terhadap rancangan peraturan desa. Peraturan desa dan peraturan kepala desa diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa.

**3. Kendala Proses Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**

a. Pada awal diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang tidak diikuti dengan segera oleh penjabaran peraturan pemerintah yang ada dibawahnya. Pemerintah desa kurang paham terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Hal ini diakibatkan pula oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah.

b. Kinerja anggota BPD Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara kurang maksimal karena kesibukan para anggota dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari sebagai kegiatan primer masing-masing. Terdapatnya beberapa anggota BPD yang selain bekerja sebagai anggota BPD juga melakukan pekerjaan sampingan seperti sebagai bertani, berdagang dan mempunyai usaha lainnya, sehingga menyebabkan kinerja anggota BPD tersebut kurang maksimal. Pekerjaan sampingan tersebut membuat beberapa anggota BPD tersebut mengurangi jam kerja mereka atau sering ijin keluar untuk mengurus pekerjaan sampingan tersebut.

c. Pelaksanaan teknis lapangan masih ada yang tidak dapat dilaksanakan terutama berkaitan dengan masalah pungutan yang dibebankan kepada masyarakat tiap tahunnya. Istilah pungutan yakni disebut dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni berkaitan dengan perancangan/penyusunan peraturan desa. Berdasarkan pasal tersebut, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari bupati/walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

#### **4. Solusi proses penyusunan peraturan desa di Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Undang-undang**

Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa maupun BPD Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyelesaikan kendala-kendala yang muncul dalam proses penyusunan Peraturan Desa tersebut antara lain:

- a. Melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan anggota BPD dalam proses penyusunan peraturan desa. Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah desa dan BPD. Hal ini berarti pemerintahan desa diselenggarakan bersama oleh Pemerintah desa dan BPD. Jika antara pemerintah desa dengan BPD tidak ada komunikasi, maka pemerintahan desa tidak akan berjalan maksimal.
- b. BPD melakukan pertemuan secara berkesinambungan setiap satu minggu sekali yaitu setiap Selasa malam untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hasil peraturan desa berkaitan dengan masalah pungutan, Pemerintah Desa melakukan pendekatan persuasif melalui sosialisasi. Pertemuan biasanya membahas tentang pungutan yang dilakukan setiap tahunnya. Pungutan yang dibebankan kepada warga dinilai sebagai pajak pendapatan daerah sering dikeluhkan oleh masyarakat.

#### **5. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

1. Kedudukan peraturan desa yang ada merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan bagian dari peraturan daerah yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa dimana tatacara pembentukannya diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten.

**PERAN BPD DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA**  
**(Studi Di Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara**  
**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)**  
(Musriadi)

---

2. Peraturan desa yang dibuat di Desa Jembayan Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yang terdapat dalam pasal 55, 56, 57 dan 58.
3. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Peraturan desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
5. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa.
  - 7) Peraturan desa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat sebagai bahan pengawasan atau pembinaan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan untuk melaksanakan peraturan desa atau kepala desa
  8. Kendala-kendala yang muncul dalam proses penyusunan peraturan desa diantaranya tidak diikuti dengan segera oleh penjabaran peraturan Peraturan Pemerintah yang ada dibawahnya sehingga Pemerintah Desa kurang paham terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; Kinerja anggota BPD Desa Penganten kurang maksimal karena kesibukan para anggota dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari sebagai kegiatan primer masing-masing.
    - c. Pelaksanaan teknis lapangan masih ada yang tidak dapat dilaksanakan terutama berkaitan dengan masalah udunan (pungutan) yang dibebankan kepada masyarakat tiap tahunnya.
  9. Upaya yang dilakukan pemerintah desa maupun BPD Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyelesaikan kendala-kendala yang muncul dalam proses penyusunan Peraturan Desa tersebut antara lain:

- a. Melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan anggota BPD dalam proses penyusunan peraturan desa.
- b. BPD melakukan pertemuan secara berkesinambungan setiap satu minggu sekali yaitu setiap Selasa malam untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hasil peraturan desa berkaitan dengan masalah udunan (pungutan), Pemerintah Desa melakukan pendekatan persuasif melalui sosialisasi.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara harus secara intensif memberikan sosialisasi kepada Pemerintahan yang ada dibawah kewenangannya berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan daerah termasuk mengenai peraturan desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
2. Sosialisasi yang diberikan diharapkan dapat berjalan secara berkesinambungan, artinya setiap kebijakan yang telah dibuat terus dilanjutkan untuk disempurnakan terhadap tujuan yang belum tercapai. Sosialisasi tidak hanya dilakukan apabila berkenaan dengan urusan pemerintahan yang sifatnya mendesak saja.
3. Anggota BPD sebaiknya memaksimalkan kesempatan pertemuan yang dilakukan setiap Senin malam. Jika dimungkinkan untuk menambah jadwal pertemuan menjadi dua kali dalam satu minggu.
4. Untuk menggugah kesadaran masyarakat sebaiknya selain sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dilakukan pula pemberian contoh atau teladan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD serta para tokoh masyarakat dalam membayar Sumbangan (istilah iuran suka rela di Desa Jembayan Tengah ).
5. Pemerintah Desa lebih meningkatkan koordinasi dengan BPD untuk lebih memaksimalkan kinerjanya dalam proses penyusunan peraturan desa.

**PERAN BPD DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA**  
**(Studi Di Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara**  
**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)**  
(Musriadi)

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Dahlan Thalib, 2005, Teori Hukum dan Konstitusi, Raja Grafindo Persada
- Edy Suhardono, 1994, Teori Peran, Gramedia Jakarta
- Huda, Ni'matul dan Nazriyah. 2011. Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan. Bandung: Nusa Media.
- Hamidi. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Press.
- T. Hani Handoko, 1995, Manajemen, BPFE Yogyakarta
- Inu Kencana S, 2000, Pengantar ilmu Pemerintahan, Refika Aditama
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Politik, 2008, Gramedia Pusaka Utama.
- Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari.1992. Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sutopo, Heribertus. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press.